




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR POS	1253/UN22/OT.02.00/2024
TGL. PEMBUATAN	29 Agustus 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	-
DISAHKAN OLEH	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama  Dr. rer.nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T. NIP 196801161994031003
NAMA POS	Layanan Kerja Sama Aset

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1.	Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
2.	Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 5 ayat (1) dan (2)	2.	Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Tanjungpura	3.	Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	4.	Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
5.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tanjungpura	5.	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
6.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Tanjungpura sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)		
7.	Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama		
8.	Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Kerja Sama Operasional (KSO) pada BLU UNTAN		

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.		1.	Komputer/Laptop
2.		2.	Jaringan Internet
3.		3.	Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila POS ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
---	---

SOP/POS LAYANAN KERJASAMA ASET

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Mitra	Rektor/Wakil Rektor	BPKHM	Tim Beauty Contest	BUK	PPU	Tim Advokasi Hukum dan Ekonomi	UNTANPAY	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan kerja sama ke UNTAN	1								Surat permohonan kerja sama calon mitra	0 hari	Surat permohonan kerja sama calon mitra	
2.	Disposisi tawaran kerja sama kepada BPKHM		2							Rencana kerja Rektor/Wakil rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama	1 hari	Disposisi telaah dokumen permohonan / tawaran kerja sama calon mitra	
3.	Melakukan telaah permohonan/tawaran kerja sama mitra			3						Dokumen permohonan/ tawaran calon mitra (Surat/proposal, dll)	1 hari	Hasil telaah permohonan/ tawaran calon mitra	Jika terdapat kekurangan berkas pemohon dikordinasikan kembali ke calon mitra
4.	Menindaklanjuti hasil telaah mitra ke unit terkait			4						Hasil telaah mitra	1 hari	Dokumen usulan mitra yang sudah ditelaah (Sewa dan atau KSP/BSG/BGS)	Kerja sama SEWA tidak melalui Beauty Contest sehingga langsung dinilai PPU setelah mendapatkan data pendukung dari BUK
5.	a. Tim PPU memberikan rekomendasi nilai sewa PKS setelah memperoleh data asset dari BUK b. Tim Beauty Contest melakukan pemilihan pemenang calon mitra KSP/BSG/BGS									Dokumen usulan mitra yang sudah ditelaah (Sewa dan atau KSP/BSG/BGS)	3 hari	1. Rekomendasi nilai kerja sama sewa, dan atau 2. Mitra kerja sama KSP/BSG/BGS yang terpilih	
3	Menetapkan mitra kerja sama sewa dan atau menetapkan Pemenang Beauty Contest		8							1. Rekomendasi nilai kerjasama sewa, dan atau 2. Mitra kerja sama KSP/BSG/BGS yang terpilih	1 hari	Surat Persetujuan dan atau Surat Keputusan	
4	Membuat dan atau memperbaiki draft kerja sama			9						Surat Persetujuan dan atau Surat Keputusan	1 hari	Draft Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS)	

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

5	Melakukan rewiu draft kerja sama (sisi hukum dan ekonomi)											Draft Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS)	2 hari	Draft Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS) yang sudah direviu	Jika terdapat koreksi dari tim advokasi, maka draft dikembalikan ke BPKHM untuk diperbaiki
6	Membuat Billing Virtual Account melalui UNTANPAY	11										Draft Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS) yang sudah direviu	5 menit	Billing VA	
7	Proses Penerbitan VA secara otomatis										12	Billing VA	1 menit	VA Setoran	
8	Menginputkan VA ke dalam draft Kerja sama											VA Setoran	5 menit	Draft Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS) yang sudah memiliki VA setoran	
9	Menandatangani dokumen Kerja sama	14	14									Draft Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS) yang sudah memiliki VA setoran	30 menit	Dokumen Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS) yang sudah ditandatangani	
10	Melakukan pembayaran sewa, dan atau Pembayaran kontribusi tetap/Profit sharing KSP/BSG/BGS	15										Dokumen Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS) yang sudah ditandatangani	5 menit	Bukti Pembayaran	
11	Mengarsipkan dokumen kerja sama											Dokumen Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS) yang sudah ditandatangani	30 menit	Dokumen Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS) dalam bentuk hard copy dan softcopy	
12	Melaporkan dokumen kerja sama yang sudah ditandatangani ke SIKERJA untan dan LAPORKERMA dikti											Dokumen Kerja sama (sewa dan atau KSP/BSG/BGS) dalam bentuk pdf	5 menit	Laporan kerja sama pada sikerja dan laporkerma dikti	
13	Proses kerja sama selesai dilaksanakan											Selesai			

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR